



INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN ISLAMI: TINJAUAN HABLUMMINALLAH DAN HABLUMMINANNAS

Nurlaela^{a*}, Alisyah Hanifah Bilqis^b, Neysa Afmadesikha^c

^a Ekonomi Bisnis dan Islam / Akuntansi Syariah, laelan464@gmail.com ,
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kota Cirebon, Jawa Barat

^b Ekonomi Bisnis dan Islam / Akuntansi Syariah, alisyahanifahbilqis@gmail.com ,
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kota Cirebon, Jawa Barat

^c Ekonomi Bisnis dan Islam / Akuntansi Syariah, neysaafmadesikha17@gmail.com ,
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kota Cirebon, Jawa Bara

***Korespondensi**

ABSTRACT

Islamic entrepreneurship emerges as an ethical alternative to conventional business practices that often ignore spiritual and social values. In this context, sharia values play an important role in shaping the mindset and behavior of Muslim business actors through the integration of relationships with God (hablumminallah) and fellow humans (hablumminannas). This research aims to theoretically examine the integration of sharia values in Islamic entrepreneurship, with a focus on motivation, ethics, social responsibility, and the efforts of business actors in maintaining a balance between spirituality and professionalism. The method used is a literature study that examines theories and previous findings related to Islamic business ethics and the concept of maqasid al-syariah. The results show that Islamic entrepreneurship does not only encourage the achievement of material benefits, but also emphasizes social benefits and business blessings. The implication is that Muslim business actors need to build business practices that are not only professionally competitive, but also reflect the values of justice, honesty and spiritual responsibility in every business decision.

Keywords: *Islamic entrepreneurship, hablumminallah, hablumminannas.*

Abstrak

Kewirausahaan Islami muncul sebagai alternatif etis terhadap praktik bisnis konvensional yang kerap mengabaikan nilai-nilai spiritual dan sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai syariah berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku pelaku usaha Muslim melalui integrasi hubungan dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan sesama manusia (*hablumminannas*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis integrasi nilai-nilai syariah dalam kewirausahaan Islami, dengan fokus pada motivasi, etika, tanggung jawab sosial, serta upaya pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan profesionalisme. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang mengkaji teori-teori dan temuan sebelumnya terkait etika bisnis Islam dan konsep *maqasid al-syariah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewirausahaan Islami tidak hanya mendorong pencapaian keuntungan materi, tetapi juga menekankan kebermanfaatn sosial dan keberkahan usaha. Implikasinya, pelaku usaha Muslim perlu membangun praktik bisnis yang tidak hanya berdaya saing secara profesional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual dalam setiap keputusan usaha.

Kata Kunci: Kewirausahaan Islami, hablumminallah, hablumminannas.

1. PENDAHULUAN

Dalam lanskap ekonomi modern yang dinamis, kewirausahaan memegang peran kunci dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, baik pada level global maupun nasional. Ia menjadi motor penggerak dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta akselerasi inovasi dan teknologi. Menurut laporan yang dikutip oleh [1], usaha kecil di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 1,5 juta lapangan kerja setiap tahunnya setara dengan 64% dari total pertumbuhan lapangan kerja baru. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran wirausaha baru tidak hanya mengatasi pengangguran, tetapi juga mendorong tumbuhnya jaringan usaha lokal, membuka peluang investasi, serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat secara berkelanjutan [2].

Di tengah geliat perkembangan tersebut, muncul tantangan etika dalam dunia bisnis modern yang seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya, serta komersialisasi tanpa batas menjadi masalah yang mengundang refleksi. Sebagai respons terhadap kondisi ini, berkembanglah kewirausahaan Islami, yakni pendekatan bisnis yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan aktivitas ekonomi. Kewirausahaan Islami tidak hanya menekankan efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menjadikan nilai-nilai moral dan religius sebagai fondasi utama.

Kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak sekadar dipahami sebagai kegiatan ekonomi semata, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai spiritual dan etika yang mendalam. Konsep ini berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan, kejujuran, amanah, dan keberlanjutan nilai-nilai yang tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan materi, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik bisnis menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keberkahan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha Muslim. Dalam konteks ini, pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya menguasai keterampilan teknis dan manajerial, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai spiritual yang memandu setiap keputusan bisnis.

Salah satu ciri yang membedakan kewirausahaan Islami dari model konvensional adalah integrasi dua konsep sentral dalam ajaran Islam: *hablumminallah* (hubungan manusia dengan Allah) dan *hablumminannas* (hubungan dengan sesama dan lingkungan). *Hablumminallah* menjiwai aktivitas kewirausahaan sebagai bagian dari ibadah dan amanah, sementara *hablumminannas* menekankan etika sosial, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan kolektif. Kedua dimensi ini membentuk orientasi pelaku usaha Muslim untuk tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menciptakan kebermanfaatannya yang luas [3].

Seiring perkembangan ekonomi digital dan tantangan global yang semakin kompleks, pelaku usaha Muslim dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk tekanan dari pasar kapitalistik, minimnya literasi keuangan syariah, serta praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan profesional dalam berwirausaha menjadi sebuah keharusan. Konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* menjadi landasan moral yang mendukung pelaksanaan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kebermanfaatannya sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Namun demikian, meskipun wacana tentang kewirausahaan Islami telah berkembang, masih terdapat kekosongan (*gap*) dalam kajian-kajian terdahulu, khususnya terkait bagaimana konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* diterapkan secara nyata dalam praktik usaha. Kajian praktis tentang tantangan yang dihadapi pelaku usaha Muslim, serta strategi konkret yang digunakan untuk menyeimbangkan antara profesionalisme dan spiritualitas, masih terbatas dan perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Dalam upaya merealisasikan prinsip-prinsip tersebut, pelaku usaha Muslim perlu menerapkan strategi yang berlandaskan pada etika Islami, seperti menjual produk halal, menjaga transparansi, serta membangun relasi bisnis yang adil dan beradab. Pendekatan ini akan memperkuat kepercayaan, loyalitas pelanggan, dan reputasi usaha secara jangka panjang. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan pustaka yang komprehensif terkait integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik kewirausahaan Islami, dengan fokus pada aspek motivasi, etika, tanggung jawab sosial, serta dinamika implementasi nilai spiritual dan profesional dalam dunia usaha Muslim.

Secara teoritis, kajian ini diharapkan mampu memperkaya literatur tentang kewirausahaan Islami serta memperdalam pemahaman mengenai konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* dalam konteks ekonomi modern. Sementara secara praktis, tulisan ini memberikan kontribusi nyata sebagai panduan atau

referensi bagi pelaku usaha Muslim, pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga keuangan syariah dalam membangun sistem kewirausahaan yang tidak hanya etis dan berdaya saing, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan sosial dan spiritual.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan secara mendalam integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik kewirausahaan Islami, konsep kewirausahaan islami dengan pendekatan *hablumminallah* dan *hablumminannas*, serta tantangan dan strategi dalam menerapkan nilai-nilai syariah, sebagaimana dipaparkan dalam berbagai sumber literatur akademik, artikel, dokumen kelembagaan, dan publikasi resmi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca secara intensif, mencatat poin-poin penting, serta menganalisis pesan yang terkandung di dalamnya. Penulis tidak hanya melihat apa yang tertulis secara eksplisit, tetapi juga mencoba menangkap semangat dan nilai-nilai yang tersembunyi di baliknya seperti bagaimana konsep *sidq* (kejujuran), amanah (kepercayaan), dan *'adl* (keadilan) benar-benar menjadi bagian dari praktik bisnis sehari-hari.

Setelah data terkumpul, penulis menyusunnya kembali dalam narasi yang utuh dan terstruktur, dengan harapan pembaca bisa memahami dan merasakan bagaimana nilai-nilai Islam bisa hidup dalam aktivitas wirausaha. Analisis dilakukan secara reflektif, mencoba mengaitkan antara teori dan praktik, antara nilai-nilai normatif dan tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha Muslim saat ini.

Untuk menjaga ketepatan dan kedalaman makna, penulis juga melakukan perbandingan antar sumber (*triangulasi*) dan membaca ulang hasil analisis dengan kaca mata kritis. Penulis sadar bahwa nilai-nilai dalam Islam sangat kaya dan dinamis, sehingga penting untuk tidak melihatnya secara hitam-putih, melainkan secara menyeluruh dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, tulisan ini diharapkan tidak hanya menjadi paparan akademis, tetapi juga menjadi cermin yang menginspirasi bahwa menjadi wirausahawan Muslim bukan hanya tentang mengejar laba, tetapi juga tentang membangun keberkahan dan kebermanfaatannya bagi sesama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Integrasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Praktik Kewirausahaan Islami

Secara etimologis, kata syari'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan menuju mata air, yaitu jalan yang harus dilalui untuk mencapai sumber kehidupan. Dalam konteks ajaran Islam, syariah berarti jalan hidup yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Secara istilah, syariah mencakup aturan dan undang-undang yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta [4].

Dengan demikian, syariah Islam bersifat menyeluruh dan integral, mencakup dimensi ibadah, etika, sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam aspek ibadah, syariah membentuk pribadi manusia sebagai *'abd* (hamba) yang tunduk dan patuh secara total kepada Allah SWT. Dalam hubungan sosial, syariah mengatur muamalah untuk mewujudkan kesalehan sosial, yaitu relasi antarmanusia yang dilandasi kasih sayang, kepedulian, dan keadilan. Sementara dalam konteks ekologis, syariah mengatur interaksi manusia dengan alam agar tercipta lingkungan yang lestari dan harmonis.

Tujuan utama dari penerapan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh dalam enam unsur pokok yang disebut *al-darūriyyāt al-sittah*, yaitu:

1. Memelihara agama (*hiḥfẓ al-dīn*),
2. Memelihara jiwa (*hiḥfẓ al-naḥfs*),
3. Memelihara akal (*hiḥfẓ al-'aql*),
4. Memelihara keturunan (*hiḥfẓ al-nasl*),
5. Memelihara harta (*hiḥfẓ al-māl*), dan
6. Memelihara lingkungan (*hiḥfẓ al-bi'ah*).

Setiap unsur tersebut memiliki tingkatan kebutuhan yang dijelaskan oleh *al-Syatibi* dalam tiga klasifikasi: *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Misalnya, dalam aspek *hiḥfẓ al-māl*, larangan mencuri adalah *daruriyat*, sistem jual beli saham termasuk *hajiyyat*, dan larangan penipuan transaksi merupakan *tahsiniyat* yang berkaitan dengan akhlak bisnis.

Dengan demikian, syariah bukan sekadar sistem hukum, melainkan juga visi besar peradaban Islam yang menempatkan manusia sebagai hamba dan khalifah, bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara spiritualitas, sosialitas, dan ekologi. Mengabaikan prinsip-prinsip ini berarti menyimpang dari misi utama syariat dan membuka pintu pada kerusakan serta penderitaan hidup.

Prinsip kewirausahaan dalam syariah adalah panduan yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Prinsip ini bukan hanya soal mencari keuntungan materi, tetapi juga bagaimana bisnis dapat membawa keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, terdapat nilai-nilai utama yang menjadi landasan moral sekaligus pedoman praktis dalam dunia bisnis Islam [5].

Pertama, kejujuran (*sidq*) menjadi pondasi utama dalam kewirausahaan syariah. Islam menekankan agar setiap transaksi dilakukan dengan jujur dan transparan, baik dalam kualitas produk, harga, maupun kesepakatan yang dibuat. Kejujuran ini membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, yang merupakan modal penting untuk kelangsungan bisnis [5].

Kedua, keadilan (*adl*) merupakan prinsip yang menuntut perlakuan adil dan setara dalam semua aspek transaksi, termasuk penetapan harga yang wajar, pemberian upah layak, serta penghormatan terhadap hak semua pihak yang terlibat. Keadilan juga berarti menghindari eksploitasi terhadap pekerja, konsumen, maupun lingkungan. Dalam praktik modern, hal ini tercermin dalam prinsip perdagangan yang adil dan bisnis beretika [6].

Ketiga, tanggung jawab dalam kewirausahaan syariah bersifat menyeluruh, mencakup tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Seorang pengusaha harus memastikan bahwa bisnisnya berjalan sesuai syariah, tanpa unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), atau *maisir* (perjudian). Selain itu, tanggung jawab sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan juga merupakan bagian dari etika bisnis syariah [5], [6].

Keempat, amanah berarti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat secara luas. Amanah bukan sekadar tanggung jawab duniawi, tetapi juga kewajiban spiritual bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis dengan integritas dan kesesuaian nilai-nilai syariah [5].

Dalam konteks transaksi, kewirausahaan syariah mengikuti beberapa asas penting yang berfungsi sebagai pedoman praktis agar transaksi berlangsung adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak [6]:

- a. Asas Persaudaraan (*Ukhuwah*): Membangun hubungan yang saling percaya dan menguntungkan antar pelaku usaha dengan menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas.
- b. Asas Keadilan (*Adl*): Menjamin perlakuan adil dan penetapan harga wajar, tanpa penipuan atau manipulasi.
- c. Asas Kebermanfaatn (*Maslahah*): Memastikan transaksi membawa manfaat positif bagi semua pihak dan masyarakat luas.
- d. Asas Keseimbangan (*Tawazun*): Menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan agar bisnis berjalan stabil dan berkelanjutan.
- e. Asas Universal (*Syumuliyah*): Menjaga agar transaksi tidak bertentangan dengan nilai moral, sosial, dan lingkungan dalam Islam.

Selain itu, kewirausahaan syariah secara tegas menghindari praktik riba, *gharar*, dan *maisir*, yang dilarang karena dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan mengganggu keseimbangan ekonomi. Larangan ini menegaskan pentingnya akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), dan *ijarah* (sewa), yang memastikan transaksi berlangsung adil dan transparan [5], [6].

Terakhir, prinsip keberlanjutan juga sangat ditekankan agar bisnis tidak hanya menguntungkan secara materi saat ini, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan untuk generasi mendatang [5].

Dengan demikian, nilai-nilai dan asas-asas ini membentuk fondasi etis dan operasional kewirausahaan syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan. Nilai-nilai syariah dalam kewirausahaan tidak hanya bersifat normatif, melainkan dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik bisnis sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi penerapan nilai-nilai tersebut:

a. Menjalankan Usaha Tanpa Riba

Salah satu bentuk nyata dari penerapan kewirausahaan syariah adalah menghindari praktik riba dalam seluruh kegiatan usaha. Contohnya adalah pelaku usaha yang memperoleh modal dari lembaga keuangan syariah seperti OCBC NISP Syariah, Pegadaian Syariah, atau platform fintech P2P lending berbasis syariah yang menyediakan pembiayaan tanpa bunga (riba) [7].

b. Praktik Transparansi dan Kejujuran

Prinsip *sidq* (kejujuran) dan amanah (dapat dipercaya) merupakan fondasi utama dalam interaksi dagang syariah. Contohnya dapat ditemukan pada pelaku usaha toko online yang secara terbuka memberikan informasi detail mengenai produk yang dijual, termasuk kondisi bekas atau kekurangan produk, serta tidak menyembunyikan biaya tambahan. Selain itu, pengusaha yang menepati janji pengiriman dan memberikan garansi sesuai kesepakatan juga mencerminkan praktik amanah secara nyata.

Dalam perspektif akuntansi syariah, informasi keuangan dan akad-akad transaksi harus disampaikan secara jelas, terbuka, dan jujur agar terhindar dari unsur penipuan (*gharar*) dan riba. Transparansi dan kejujuran ini tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan konsumen, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap keberlanjutan bisnis [8].

c. Penerapan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)

Salah satu penerapan nyata dari prinsip keadilan (*‘adl*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam kewirausahaan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menggunakan model kemitraan syariah ini sebagai alternatif pembiayaan yang bebas riba.

Dalam akad mudharabah, seluruh modal disediakan oleh pemilik dana (*shahibul mal*), sementara pelaku usaha bertugas menjalankan kegiatan operasional. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal (*nisbah*), sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola [9].

Sementara itu, akad musyarakah melibatkan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyetor modal dan aktif dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal atau kesepakatan bersama. Kedua akad ini mendorong prinsip kolaborasi, saling percaya, serta menghindari praktik riba, karena keuntungan diperoleh dari usaha riil, bukan dari bunga pinjaman [9]. Model ini mencerminkan filosofi keadilan dalam Islam dan memberikan solusi pembiayaan yang etis dan berkelanjutan bagi pelaku usaha modern [6].

d. Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan

Dalam perspektif kewirausahaan syariah, pelaku usaha tidak hanya dituntut mengejar keuntungan, tetapi juga harus memikul tanggung jawab sosial (*mas’uliyah*) dan menjunjung keberlanjutan sebagai bagian dari amanah. Hal ini mencerminkan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), yang menjadi ruh dari aktivitas bisnis Islami.

Tanggung jawab ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, dimensi vertikal, yaitu tanggung jawab kepada Allah SWT. Seorang pelaku usaha harus menjalankan bisnisnya dengan niat ibadah, berperilaku jujur, amanah, serta menjauhkan diri dari praktik yang dilarang syariat, seperti penipuan dan riba. Kedua, dimensi horizontal, yaitu tanggung jawab kepada sesama manusia dan lingkungan. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jujur, pelayanan yang adil, kualitas produk yang dapat dipertanggungjawabkan, hingga kompensasi jika terjadi kerugian pada konsumen [10].

Secara praktis, tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui berbagai strategi sosial dan ekologis, seperti menyisihkan sebagian keuntungan untuk sedekah, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, serta mengelola limbah produksi secara ramah lingkungan. Bisnis yang dijalankan dengan cara ini tidak hanya mencari profit, tetapi juga mengejar keberkahan dan kebermanfaatannya luas bagi umat dan alam semesta.

Kewirausahaan syariah bukan hanya tentang aktivitas ekonomi, tetapi merupakan jalan ibadah yang sarat dengan nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, penghindaran riba, hingga tanggung jawab terhadap lingkungan bukanlah sekadar teori, melainkan prinsip nyata yang dapat diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, pelaku usaha Muslim tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan

ridha Allah SWT. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan syariah menjadi sangat penting, terutama sebagai alternatif solusi atas berbagai tantangan moral dan sosial dalam dunia bisnis modern.

3.2. Konsep *Hablumminallah* dan *Hablumminannas* Membentuk Motivasi, Etika, dan Tanggung Jawab Sosial dalam Kewirausahaan Islami

Dalam Islam, kewirausahaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk pengabdian spiritual dan tanggung jawab sosial. Seorang Muslim yang berwirausaha tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga pada bagaimana usahanya menjadi jalan ibadah dan sarana memberi manfaat bagi orang lain. Dua konsep utama dalam ajaran Islam, yakni *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablumminannas* (hubungan dengan sesama manusia), menjadi fondasi moral yang menuntun seorang pengusaha Muslim dalam menjalankan usahanya. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan, dan justru saling melengkapi dalam membentuk karakter wirausaha yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial.

Motivasi dalam kewirausahaan Islami berakar dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari dan kembali kepada Allah SWT. Seorang wirausahawan Muslim tidak memulai usahanya semata-mata karena dorongan duniawi atau ambisi pribadi, melainkan karena panggilan untuk menjalankan amanah kehidupan dan berkontribusi bagi kemaslahatan. Bisnis dipandang sebagai ladang amal dan bagian dari ibadah apabila dijalankan dengan niat yang benar dan cara yang halal [11]. Konsep *hablumminallah* menanamkan kesadaran bahwa usaha yang dilakukan adalah bentuk ikhtiar yang harus tetap disertai dengan tawakal. Keyakinan ini melahirkan etos kerja yang kuat namun tetap dilandasi kerendahan hati dan ketundukan pada ketentuan ilahi.

Namun motivasi dalam kewirausahaan Islami tidak berhenti pada hubungan dengan Tuhan. Islam juga mengajarkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan sesama manusia. Inilah yang tercermin dalam konsep *hablumminannas*. Seorang pengusaha Muslim termotivasi bukan hanya untuk mencapai kesuksesan pribadi, melainkan juga untuk menjadi agen perubahan sosial yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Membuka lapangan kerja, memberikan produk atau layanan yang jujur dan berkualitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal adalah bentuk nyata dari semangat ini. Dalam Islam, seseorang yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Ahmad).

Di sinilah nilai etika dalam bisnis Islami menemukan makna mendalam. Etika tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga citra usaha atau mencegah sanksi hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari iman dan ketakwaan. *Hablumminallah* menumbuhkan rasa tanggung jawab yang bersumber dari kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*), yang menjadikan pelaku usaha senantiasa menjaga kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. Etika ini mencegah munculnya praktik-praktik tercela seperti riba, kecurangan, penimbunan, eksploitasi, dan kebohongan. Dalam setiap transaksi, seorang wirausahawan Muslim menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan manusia, tetapi juga dengan Allah sebagai saksi dan hakim atas setiap niat dan tindakan [12].

Sementara itu, *hablumminannas* mempertegas pentingnya hubungan sosial yang harmonis dan adil dalam dunia bisnis. Ini mencakup perlakuan yang baik terhadap pelanggan, pemberian upah yang layak kepada pekerja, kerja sama yang adil dengan mitra bisnis, serta keterlibatan aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Wirausahawan Muslim tidak hanya berfokus pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada kontribusinya terhadap lingkungan sosialnya. Ia menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak akan berarti apa-apa jika tidak membawa manfaat bagi orang lain. Etika sosial dalam bisnis Islami menuntut keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan publik.

Dari sinilah muncul kesadaran akan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas kewirausahaan Islami. Seorang wirausahawan Muslim tidak hanya berusaha untuk dirinya sendiri, tetapi juga merasa terpanggil untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tanggung jawab sosial ini menjadi perwujudan nyata dari integrasi *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Islam mewajibkan pengusaha untuk menyalurkan sebagian dari pendapatannya melalui zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya itu, mereka juga diajak untuk terlibat dalam program-program yang memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan edukatif [13].

Di era modern, bentuk tanggung jawab sosial ini dapat diwujudkan dalam konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. CSR dalam Islam bukan sekadar strategi bisnis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan religius. Tujuannya bukan hanya menjaga nama baik perusahaan, tetapi benar-benar untuk memenuhi hak-hak sosial dan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. CSR Islami dijalankan bukan karena tuntutan pasar, tetapi karena dorongan iman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *hablumminallah* dan *hablumminannas* bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling menguatkan. Keduanya membentuk kerangka berpikir dan bertindak dalam kewirausahaan Islami, mulai dari membangun motivasi yang bersih, menjaga etika yang luhur, hingga mewujudkan tanggung jawab sosial yang berdampak nyata. Kewirausahaan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan individu, tetapi juga untuk mencapai *maqashid syariah* yakni dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam tatanan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Dalam kerangka inilah, wirausahawan Muslim dapat menjadi pelaku ekonomi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga kontributif bagi kemajuan umat dan kemaslahatan dunia.

3.3. Tantangan dan Solusi yang dihadapi Pelaku Usaha Muslim dalam Menerapkan Nilai-Nilai Secara Utuh

Kewirausahaan Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang signifikan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek fundamental yang memerlukan perhatian sistemik [14]:

- a. Tekanan Kuat dari Pasar Kapitalistik : Pelaku usaha Muslim sering kali berada di bawah tekanan besar dari pasar yang didominasi sistem kapitalistik. Orientasi pasar yang menekankan profit maksimal sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keberkahan dan kesejahteraan sosial.
- b. Minimnya Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Konsumen : Banyak konsumen belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem keuangan syariah. Kondisi ini menyulitkan pengembangan produk dan layanan berbasis syariah karena rendahnya permintaan atau kepercayaan pasar.
- c. Regulasi yang Belum Sepenuhnya Mendukung Sistem Bisnis Syariah : Di sejumlah wilayah, lingkungan regulasi belum sepenuhnya kondusif bagi pertumbuhan bisnis syariah. Kurangnya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung sering menjadi penghambat inovasi dan ekspansi usaha berbasis nilai-nilai Islam.
- d. Godaan untuk Menempuh Jalur Pintas yang Tidak Sesuai Prinsip Islam : Seperti halnya dunia bisnis secara umum, pelaku usaha Muslim juga menghadapi godaan untuk mengambil jalan pintas demi keuntungan cepat, meskipun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menuntut integritas dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip syariah.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa kewirausahaan Islam tidak hanya berhadapan dengan dinamika pasar, tetapi juga harus mengatasi isu-isu struktural dan internal yang kompleks. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang bersifat integratif dan berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup aspek nilai dan struktur [14]:

- a. Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Masalah : Perlu dikembangkan kurikulum kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai masalah atau kemaslahatan umum. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan bisnis, tetapi juga membentuk karakter pelaku usaha agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Pembangunan Ekosistem Bisnis Syariah yang Komprehensif : Ekosistem yang mencakup lembaga keuangan, komunitas bisnis, regulasi, dan dukungan teknologi yang berbasis syariah perlu dibangun secara sinergis. Ekosistem ini akan menjadi fondasi bagi tumbuhnya usaha yang kokoh dan berorientasi pada nilai.
- c. Sertifikasi Halal yang Terjangkau dan Efisien : Sertifikasi halal merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perlu diupayakan sistem sertifikasi yang mudah diakses, efisien, dan tidak memberatkan biaya agar pelaku usaha kecil sekalipun dapat mengikutinya.
- d. Kolaborasi antara Akademisi dan Praktisi : Sinergi antara dunia akademik dan dunia usaha sangat krusial. Akademisi dapat berperan dalam riset dan pengembangan model bisnis syariah, sementara praktisi dapat menyumbangkan wawasan dari pengalaman nyata di lapangan.

Solusi-solusi ini menunjukkan bahwa penguatan kewirausahaan Islam memerlukan peran kolektif dari berbagai pihak serta strategi jangka panjang yang berakar pada nilai-nilai Islam dan realitas pasar global.

3.4. Strategi Pelaku Usaha Muslim dalam Menjaga Keseimbangan Antara Spiritualisme dan Profesionalisme dalam Berwirausaha

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan panduan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika ke dalam aktivitas bisnis. Keteladanan Rasulullah SAW sebagai pedagang yang jujur menjadi fondasi penting, di mana integritas, kejujuran, dan tanggung jawab merupakan pilar utama dalam wirausaha Islami. Etika bisnis Islam tidak hanya mengatur aspek transaksional, tetapi juga memaknai bisnis sebagai ibadah yang mengandung tanggung jawab sosial dan keberkahan.

Strategi pelaku usaha Muslim diwujudkan melalui penerapan prinsip tauhid, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta nilai kebenaran dan kebajikan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi [15]. Pelaku usaha Muslim dituntut untuk menjadi inovator dan perencana yang tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan sosial. Dengan memadukan pendekatan normatif-etik dan empirik-induktif dalam memahami nilai-nilai Al-Qur'an, pelaku usaha Muslim dapat membangun model bisnis yang profesional sekaligus mencerminkan spiritualitas Islam secara utuh [16].

Keseimbangan antara spiritualisme dan profesionalisme dalam berwirausaha dapat diwujudkan melalui strategi integratif yang berpijak pada nilai-nilai Islami. Hal ini dimulai dengan niat lillāh (QS Al-Baqarah 2:168) sebagai pijakan spiritual dan landasan etis, serta penerapan kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan dalam setiap transaksi sesuai arahan Al-Qur'an (QS Al-Baqarah 2:282; QS Al-Anfal 8:27). Selain itu, profesionalisme operasional seperti manajemen waktu, standar mutu produk *halal-thayyib*, dan transparansi dalam SOP organisasi juga sangat penting. Audit spiritual (muhasabah, zikir) dan audit kualitas secara periodik berfungsi sebagai penguatan budaya kerja Islami.

Dalam praktik bisnis online, strategi pelaku usaha Muslim harus bersandar pada etika Islami, seperti menjual produk halal, memastikan kualitas tinggi, serta menerapkan kejujuran (*siddiq*) dan kepercayaan (amanah) dalam setiap deskripsi, harga, dan layanan. Pelaku usaha juga harus menghindari *gharār* (ketidakjelasan) serta sumpah palsu, semuanya selaras dengan prinsip *mu'āmalah* digital yang *syarī'ah compliant* (*ijab qabūl* yang jelas, transparan, dan bebas dari riba/penipuan). Pelayanan yang ramah dan murah hati mencerminkan nilai *ihsān* dan memperkuat loyalitas pelanggan serta reputasi usaha. Tertib administrasi (pencatatan transaksi, COD, kebijakan retur) menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas sesuai *fiqh mu'āmalah* modern. Selain itu, membangun relasi yang adil dengan kolega dan pelanggan merefleksikan prinsip keadilan (*'adl*) dan ukhuwah, menegaskan bahwa spiritualisme dan profesionalisme bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan fondasi strategis dalam membangun ekonomi digital berkelanjutan yang membawa keberkahan dunia dan akhirat [17].

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewirausahaan Islami adalah titik temu antara ikhtiar duniawi dan orientasi ukhrawi. Dalam kerangka ini, nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial bukan hanya menjadi rambu etis, melainkan juga fondasi strategis dalam membangun usaha yang berkelanjutan dan bermakna. Konsep *hablumminallah* dan *hablumminannas* menjelma sebagai dua sayap yang menuntun pelaku usaha Muslim untuk terbang lebih tinggi, tidak hanya menuju keuntungan materi, tetapi juga mendekat kepada keberkahan Ilahi dan kemaslahatan sosial. Dalam dunia bisnis yang kian kompetitif dan kadang terjebak dalam sekularisme pragmatis, integrasi nilai-nilai ini menjadi penegas bahwa spiritualitas dan profesionalisme bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan satu tarikan nafas dalam praktik ekonomi Islam.

Mewujudkan kewirausahaan Islami yang utuh tentu bukan tanpa tantangan. Mulai dari tekanan sistem kapitalistik, minimnya literasi keuangan syariah, hingga regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, semua menjadi pengingat bahwa misi ini membutuhkan kerja kolektif. Untuk itu, diperlukan penguatan pendidikan berbasis masalah, kemudahan akses terhadap pembiayaan syariah, serta kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator dalam membangun ekosistem bisnis yang berpijak pada nilai, bukan sekadar angka. Dengan strategi yang menyatukan visi spiritual dan kinerja profesional, pelaku usaha Muslim berpotensi menjadi pionir peradaban ekonomi yang tidak hanya adil dan etis, tetapi juga menjadi rahmat bagi semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Prioritas, “Alasan Mengapa Kewirausahaan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi,” BCA Prioritas. Accessed: Jun. 12, 2025. [Online]. Available: <https://prioritas.bca.co.id/en/Berita/Ekonomi-Bisnis/2024/05/17/06/54/alasan-mengapa-kewirausahaan-jadi-mesin-pertumbuhan-ekonomi>
- [2] S. A. R. Dewi, “Pentingnya Peran Kewirausahaan dalam Pertumbuhan Ekonomi,” Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Accessed: Jun. 12, 2025. [Online]. Available: <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/pentingnya-peran-kewirausahaan-dalam-pertumbuhan-ekonomi>
- [3] Z. Ashari, “Konsep Berwirausaha dengan Metode Dimensi Hablumminallah dan Dimensi Hablumminannas,” *Muslimpreneur J. Ekon. dan Kaji. Keislam.*, vol. 1, no. 2, p. 15, 2021.
- [4] A. M. Asbar and A. Setiawan, “Nilai Aqidah, Ibadah, Syariah Dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam,” *AJIE Al-Gazali J. Islam. Educ.*, vol. 1, no. 1, pp. 88–101, 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.21092/a.ajie.v1i1.xxxx>
- [5] A. D. Putra, I. A. Al Hakim, and R. F. Pardiansyah, “Prinsip kewirausahaan dalam syariah,” vol. 6, no. 1, pp. 1496–1499, 2025.
- [6] Prudential Syariah, “Asas-Asas dalam Transaksi Syariah,” Prudential Syariah Pulse. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>
- [7] R. O. NISP, “Modal Usaha Tanpa Riba: Syarat dan Cara Mengajukannya,” OCBC NISP. Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.ocbc.id/article/2021/07/27/modal-usaha-tanpa-riba>
- [8] B. University, “Transparansi dan Kejujuran dalam Akuntansi Syariah,” ACCOUNTING PROGRAM SCHOOL OF ACCOUNTING BINUS UNIVERSITY. Accessed: Jun. 13, 2025. [Online]. Available: <https://accounting.binus.ac.id/2023/10/19/transparansi-dan-kejujuran-dalam-akuntansi-syariah/>
- [9] I. A. Fattah and M. M. Muchlis, “Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah,” no. 6, 2024.
- [10] E. P. Damayanti, “anggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemasangan Bulu Mata Palsu Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Salon Zahra Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri),” IAIN Kediri, 2023. [Online]. Available: <https://etheses.iainkediri.ac.id/9058/>
- [11] M. S. Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=onepage&q&f=false>
- [12] M. Y. Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam*. Himpunan Belia Islam, 1980.
- [13] M. U. Chapra, *The future of economics: An Islamic perspective*, vol. 21. Kube Publishing Ltd, 2016.
- [14] Rizadiliyawati, N. Aryani, and Agustiar, “Manajemen Kewirausahaan Islam : Integrasi Nilai Syariah dalam Bisnis Modern,” *BENING*, vol. 12, no. 1, pp. 191–197, 2025, doi: <https://doi.org/10.33373/bening.v12i1.7738>.
- [15] E. E. Trisnani, “Prinsip etika dalam bisnis dan kewirausahaan berbasis islam,” vol. 2, no. 66, 2024.
- [16] M. F. Al-kahfi, F. H. Nafiah, and G. D. Karmanto, “KEWIRAUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI ERA DIGITAL,” pp. 718–730, 2025.
- [17] A. Ridho Pangestu, “Penerapan Nilai-nilai Syariah dalam Kewirausahaan: Solusi untuk Tantangan Bisnis Kontemporer,” *JEKIS J. Ekon. Islam*, vol. 2, no. 3, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/767%0A>